



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN Nomor 20-K/PM.I-01/AD/IV/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Darmawan.
Pangkat / NRP	: Sertu/3930010450571.
Jabatan	: Turyan Bung.
Kesatuan	: Kodim 0101/Kota Banda Aceh.
Tempat, tanggal lahir	: Sigli, 10 Mei 1971.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Sukarno Hatta, Kp. Lam Bheu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar,, Prov. Aceh.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandim 0101/Aceh Besar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera terhitung mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 9 Februari 2022 di Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/01/I/2022 tanggal 11 Januari 2022.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera terhitung mulai tanggal 10 Februari sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 di Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/06/II/2022 tanggal 15 Februari 2022.
 - c. Perpanjangan penahanan Ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera terhitung mulai tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 20-K/PM.I-01/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 di Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/10/III/2022 tanggal 15 Maret 2022.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-07/A-07/III/2022 tanggal 16 Februari 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/III/2022 tanggal 23 Maret 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23-K/AD/III/2022 tanggal 23 Maret 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/20-K/PM.I-01/AD/IV/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/20-K/PM.I-01/AD/IV/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/20-K/PM.I-01/AD/IV/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Penjelasan dari Oditur Militer di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini atas nama Sertu Darmawan, NRP 3930010450571, Jabatan Turyan Bung, Kesatuan Kodim 0101/Kota Banda Aceh telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 20-K/PM.I-01/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/23-K/AD/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan penjelasan Oditur Militer di persidangan dan Laporan Kematian dari Dandim 0101/Kota Banda Aceh selaku Ankum Terdakwa dengan Surat Nomor B/327/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Sertu Darmawan, NRP 3930010450571, Jabatan Turyan Bung, Kesatuan Kodim 0101/Kota Banda Aceh telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 di Puskesmas Krueng Raya Kab. Aceh Besar dikarenakan sakit jantung.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 KUHP, menyatakan kewenangan menuntut pidana hapus jika Terdakwa meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kewenangan penuntutan perkara terhadap perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa atas nama Sertu Darmawan, NRP 3930010450571, harus dinyatakan gugur karena Terdakwa meninggal dunia.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 20-K/PM.I-01/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan terwujudnya azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan maka perlu diambil tindakan hukum yang tegas melalui putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 60,64 (enam puluh koma enam puluh empat) gram narkotika jenis sabu-sabu (disisihkan 8 gram untuk pengujian laboratorium) sisa setelah disisihkan berat bruto 52,64 gram.
 - b. 1 (satu) buah kaca pirek.
 - c. 4 (empat) buah botol minuman mineral merk aqua dan sprite
 - d. 11 (sebelas) buah tutup botol yang sudah terangkai dengan pipet dan sedotan.
 - e. 17 (tujuh belas) bungkus plastik warna bening bekas tempat narkotika jenis sabu-sabu.
 - f. 8 (delapan) buah korek api/ mancis.
 - g. 4 (empat) buah pipa/pipet ukuran kecil yang ujungnya dapat digulung timah/kertas aluminium foil.
 - h. 3 (tiga) buah pipet sedotan yang dibentuk digunakan sebagai sendok untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu.
 - i. 5 (lima) buah sedotan bening.
 - j. 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna.
 - k. 1 (satu) buah rapid diagnostis tes dengan kode positif AMP.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 20-K/PM.I-01/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa barang dari huruf a sampai dengan huruf k tersebut di atas merupakan bukti adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa meninggal dunia maka barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain dan oleh karena barang bukti tersebut ada berupa Narkotika ilegal jenis sabu-sabu serta barang-barang peralatan untuk mengkonsumsinya yang merupakan barang yang dilarang termasuk juga rapid hasil tes urine Terdakwa, sehingga sangat riskan untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dirampas untuk kemudian dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Berita acara penimbangan dari pengadaan Nomor 14-S/BAP.S1/1-22 tanggal 14 Januari 2022 tentang hasil berat narkotika jenis sabu.
- b. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik Nomor Lab: 9886/NNF/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang menentukan hasil pemeriksaan terhadap darah Sertu Darmawan, kaca pirek yang diduga narkotika sabu-sabu.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan urine Nomor 445.5/587/BLK/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang hasil pemeriksaan urine Sertu Darmawan NRP 3930010450571, Turyan Bung Kodim 0101/Kota Banda Aceh.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 20-K/PM.I-01/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa surat di atas dari huruf a sampai dengan huruf c merupakan bukti surat adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa meninggal dunia maka barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, dengan demikian untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah meninggal dunia maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta ketentuan perUndang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Sertu Darmawan, NRP 3930010450571, Kesatuan Kodim 0101/Kota Banda Aceh tidak dapat diterima.
2. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 20-K/PM.I-01/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang:

- 1) 60,64 (enam puluh koma enam puluh empat) gram narkoba jenis sabu-sabu (disisihkan 8 gram untuk pengujian laboratorium) sisa setelah disisihkan berat bruto 52,64 gram.
- 2) 1 (satu) buah kaca pirek.
- 3) 4 (empat) buah botol minuman mineral merk aqua dan sprite
- 4) 11 (sebelas) buah tutup botol yang sudah terangkai dengan pipet dan sedotan.
- 5) 17 (tujuh belas) bungkus plastik warna bening bekas tempat narkoba jenis sabu-sabu.
- 6) 8 (delapan) buah korek api/mancis.
- 7) 4 (empat) buah pipa/pipet ukuran kecil yang ujungnya dapat digulung timah/kertas aluminium foil.
- 8) 3 (tiga) buah pipet sedotan yang dibentuk digunakan sebagai sendok untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu.
- 9) 5 (lima) buah sedotan bening.
- 10) 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna.
- 11) 1 (satu) buah rapid diagnotis test dengan kode positif AMP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor 14-S/BAP.S1/1-22 tanggal 14 Januari 2022 tentang hasil berat narkoba jenis sabu.
- 2) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.9886/NNF/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang menentukan hasil pemeriksaan terhadap darah Sertu Darmawan, kaca pirek yang diduga narkoba sabu-sabu.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 20-K/PM.I-01/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 445.5/587/BLK/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang hasil pemeriksaan urine Sertu Darmawan NRP 3930010450571, Turyan Bung Kodim 0101/Kota Banda Aceh. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua dan Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P serta Hendro Cahyono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040032130782 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Darwin Butar-butur, S.H., Mayor Chk NRP 11040007970379, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010030080982, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota I

ttd

Amriandie, S.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Hakim Anggota II

ttd

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

Panitera Pengganti

ttd

Ageng Suyanto, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010030080982

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 20-K/PM.I-01/AD/IV/2022





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H.

Letnan Dua Chk NRP 21010030080982

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 20-K/PM.I-01/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)